



**NOTARIS**  
**SETYOYADI, SH.**

**SK. MENKEH DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAL 24 APRIL 2001**  
**NOMOR C - 242 - HT. 03.01 - Th. 2001**

**Kantor : Jl. Gunungsari 18**  
**Telp. (031) 5689829, 70036870 HP. 081 8379420**  
**SURABAYA**

**Akta Tgl. 10 Juli 2020**

**No. - 17 -**

**TURUNAN**

**AKTA PENDIRIAN**

**YAYASAN PENDIDIKAN CIPTA MULYA SURABAYA**

SETYOYADI, S.H.  
NOTARIS SURABAYA

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PENDIDIKAN CIPTA MULYA SURABAYA

Nomor : 17.

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 10 (sepuluh) bulan 7 (Juli) tahun 2020 (duaribu duapuluh), mulai pukul 15.20 (limabelas lewat duapuluh menit) Waktu Indonesia Barat (W.I.B) sampai dengan selesainya pembacaan dan penanda-tanganan akta ini. -----

- Hadir dihadapan saya, SETYOYADI, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi --  
saksi yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini --  
dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris ; -----

1. Tuan TEDDY SUGIHARTO, lahir di Surabaya, tanggal 24-  
(duapuluh empat) bulan 1 (Januari) tahun 1979 -----  
(seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), swasta, --  
bertempat tinggal di Surabaya, Kupang Indah 7/28, --  
pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor ----  
3578212401790001 ; -----

- Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan STANIS LAUS KLEDEN, lahir di Bandung, tanggal -  
26 (duapuluh enam) bulan 10 (Oktober) tahun 1981 ---  
(seribu sembilanratus delapan puluh satu), swasta, --  
bertempat tinggal di Bandung, jalan Mayang Hegar ---  
nomor 16, pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)-  
Nomor 3273262610810006 ; -----

- Warga Negara Indonesia. -----

3. Nona IKA MEIGAWATI, lahir di Surabaya, tanggal 1 ---  
(satu) bulan 5 (Mei) tahun 1978 (seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh delapan), belum/tidak bekerja, ----  
bertempat tinggal di Surabaya, Donokerto 4/14, -----  
pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor ----  
3578114105780002 ; -----

- Warga Negara Indonesia. -----



4. Nyonya MEGA HUTOMO, lahir di Surabaya, tanggal 13 (tigabelas) bulan 2 (Pebruari) tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Surabaya, Pasar Kembang 77-I, pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor -- 3578055302580001 ; -----

- Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan IWAN SUGIHARTO, lahir di Surabaya, tanggal 7 (tujuh) bulan 7 (Juli) tahun 1957 (seribu sembilan ratus limapuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Pasar Kembang 77-I, pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor 3578050707570001 ; -----

- Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1.** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan " **YAYASAN PENDIDIKAN CIPTA MULYA SURABAYA** " (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) ----- berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan rapat Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial ;

2. Kemanusiaan ;

3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

A. Di bidang sosial yaitu :

1. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;

2. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;

3. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya ;

Menyelenggarakan pendidikan formal antara lain Pendidikan dari tingkat kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, Akademi (vokasi), Politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas, pendidikan informasi seperti memberikan kursus-kursus dan ketrampilan.

4. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga ;

5. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan (diklat) ;

6. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan ;

7. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan kebudayaan ;

B. Di bidang kemanusiaan yaitu :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti -

banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung meletus;

2. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah dinas ; -----
5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenasah ; -----
6. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia ; -----
7. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup ; ----
- C. Di bidang keagamaan yaitu : -----
1. Mendirikan sarana Ibadah ; -----
2. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian ; -----
4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya karya keagamaan ; -----
5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah ; -----
6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan ; -----
7. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4.

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

#### KEKAYAAN

##### Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari kekayaan awal tersebut diatas ; -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

- (i) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari ; ---  
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; ---  
b. Wakaf ; ---  
c. Hibah ; ---  
d. Hibah Wasiat dan ; ---  
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---  
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku ; ---

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan ; ---

**ORGAN YAYASAN**

**Pasal 6**

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ---  
a. Pembina ; ---  
b. Pengurus ; ---  
c. Pengawas ; ---

**P E M B I N A**

**Pasal 7**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ---  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus --  
atau Pengawas. ---  
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ---  
Pembina ; ---  
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ---  
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -  
Ketua Pembina. ---  
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -  
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau-  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ---  
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---  
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan  
oleh Yayasan. ---

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

**Pasal 8.**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

**Pasal 9.**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama

Pembina. -----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; ---
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-tahunan Yayasan ; -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan ; -----
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka --segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---baginya. -----

-----  
**RAPAT PEMBINA**  
-----

-----  
**Pasal 10.**  
-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau --anggota pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat-tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-panggilan dan tanggal rapat. -----



3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, --- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----- diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 --- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari terhitung sejak Rapat pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----

- mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---  
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) jumlah suara yang sah. -----
  4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak-  
nya, maka usul ditolak. -----
  5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----  
berikut : -----
    - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)  
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---  
diwakilinya ; -----
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-  
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada  
keberatan dari yang hadir ; -----
    - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----  
dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-  
ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris ---  
rapat. -----
  7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)-  
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat-  
dengan akta notaris. -----
  8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---

mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---  
anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan  
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --  
menanda tangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----  
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ---  
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### ----- **RAPAT TAHUNAN** -----

##### ----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun --  
buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajib-  
an Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----  
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan  
Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----  
Pengurus ; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -  
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-  
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan  
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----  
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan  
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---  
Tahunan. -----

-----  
**PENGURUS**  
-----

-----  
**Pasal 13.**  
-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----  
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -----  
dari : -----
  - a. Seorang Ketua ; -----
  - b. Seorang Sekretaris dan ; -----
  - c. Seorang Bendahara ; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -----  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ---  
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekertaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat  
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-  
sebagai Bendahara Umum. -----

-----  
**Pasal 14.**  
-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah-  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-  
pengurusah Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan  
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi-  
nya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -----  
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas.
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 15.**

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
1. Meninggal dunia ;
  2. Mengundurkan diri ;
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
  5. Masa jabatan berakhir.

**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16.**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -

SETYOYUDJI, S.H.  
NOTARIS SUKABAYA

- Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ---
  3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
  4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik --- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
  5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di --- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
    - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di -- dalam maupun diluar negeri ; -----
    - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta ----- tetap ; -----
    - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ----- memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----
    - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan ----- kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani -- kekayaan Yayasan ; -----
    - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --- dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ---- bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -- bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --- Yayasan. -----
  6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat --- (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina. -----

**Pasal 17.** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-
1. Mengikat Yayasan sebagai peminjam utang ; -----
  2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan -----  
pihak lain ; -----
  3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafi-  
liasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau ---  
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada --  
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----  
Yayasan. -----

**Pasal 18.** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas  
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---  
apabila Sekertaris Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -  
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----  
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekertaris -----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ---  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----  
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada  
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pallit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu (5) lima tahun tehitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu (16) dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----



bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

#### ----- RAPAT PENGURUS -----

##### ----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

##### ----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

SETYOADI, S.H.  
NOTARIS SURABAYA

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ---  
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan  
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan  
yang mengikat apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jum  
Pengurus. -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam aya  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam  
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat. -----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cer  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapulu  
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus ----  
pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ----  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangka

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat ----  
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) --  
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --  
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan  
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --  
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----  
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada -  
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----  
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat ----  
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) --  
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --  
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan  
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --  
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----  
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada -  
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----  
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dala ---  
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan ----  
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara ----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----  
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina Rapat Pembina untuk  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---  
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jang  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjad  
nya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rap  
untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dala  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas -  
baru dan untuk sementara diurus oleh Pengurus. ---
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---  
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30  
(tigapuluh) hari sebelum pengunduran dirinya. ----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapulu  
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian  
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --  
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

**Pasal 26.**

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. meninggal dunia ;
  2. mengundurkan diri ;
  3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
  4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
  5. masa jabatan berakhir ;

**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**

**Pasal 27.**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
  - b. memeriksa dokumen ;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau ;
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --  
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----  
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----  
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --  
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --  
dimaksudkan dalam ayat (6), maka Pembina wajib ----  
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -----  
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) terhitung sejak -----  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksudkan ----  
dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat ----  
Pembina wajib : -----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara -----  
atau ; -----
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), --  
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, ----  
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya --  
semula. -----
10. Dalam seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ---  
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus --  
Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang  
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---  
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan-  
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-  
Pembina. -----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ber ---  
halangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---  
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----  
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -  
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --  
yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari -  
jumlah Pengawas. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -  
pemanggilan rapat Pengawas kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-  
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --  
dan tanggal rapat. -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -----



cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -  
(duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapa  
Pengawas pertama. -----

- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ---  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila ---  
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua  
jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama bany  
nya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang  
hadir. -----
5. Suara abetain dan suara yang tidak sah tidak di -  
hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikelua  
kan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat y  
ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ora  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tida  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat den  
akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --  
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis ----  
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai -  
usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda --  
tangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksudkan dalam  
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----  
Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----  
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----  
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)  
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -  
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. --
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -  
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui-  
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 -  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan-  
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalang --  
an hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua --  
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak --  
ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan -----

dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih --  
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----  
pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --  
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --  
surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-  
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --  
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --  
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----  
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -  
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-  
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan -----  
Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----  
menerima keputusan yang mengikat apabila -----  
dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari -  
jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ---  
dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas  
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ---  
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua -  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan -----  
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -  
yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-  
dengan akta Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ---  
menerima keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan-

semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -- Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ----- ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --- pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2020 (duaribu - duapuluh). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ---- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----- berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, - laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus - dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

##### Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

#### PENGGABUNGAN

##### Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis atau ;
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

##### Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ber

- dasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri -----  
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah -----  
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 4 -----  
(tiga perempat) dari seluruh dari seluruh jumlah ---  
anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima pengga ---  
bungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----  
penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan --  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetuju -----  
an dari pembina masing-masing Yayasan. -----
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----  
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
  6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumum -  
kan hasil penggabungan dalam surat kabar harian ----  
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) ---  
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
  7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetu ---  
juan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka -  
akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib -----  
disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -----  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PENCABUTAN** -----

----- **Pasal 40.** -----

1. Yayasan bubar karena : -----  
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu --



yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir ; -

- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
- c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukuman tetap berdasarkan alasan : -----
  - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----
  - 2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit ; atau, -----
  - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

- 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
- 4. Rancangan akta pembubaran harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan. -----

**Pasal 41.** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan. -----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. --
- 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawa -

san terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----  
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ---  
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----  
terhitung sejak tanggal wajib mengumumkan pembubaran  
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar --  
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --  
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -  
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -  
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat --  
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----  
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran ----  
Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman -----  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-  
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi-  
pihak ketiga. -----

#### ----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---  
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan -----  
yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -  
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain --  
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan ---  
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang  
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak di ---  
serahkan yayasan lain atau kepada badan hukum lain -

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), --  
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan ----  
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ---  
tujuan Yayasan yang bubar. -----

-----  
**PERATURAN PENUTUP**  
-----

-----  
**Pasal 43.**  
-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --  
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh ----  
Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), --  
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran --  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina --  
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat  
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan ----  
dengan susunan sebagai berikut : -----
  - PEMBINA : Nyonya MEGA HUTOMO tersebut ; -
  - PENGURUS : -----
    - Ketua : Tuan TEDDY SUGIHARTO tersebut ;
    - Sekretaris : Tuan STANIS LAUS KLEDEN -----  
tersebut ; -----
    - Bendahara : Nona IKA MEIGAWATI tersebut ; -
  - PENGAWAS : Tuan IWAN SUGIHARTO tersebut ; -
- 3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ----  
pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina-  
pertama kali diadakan, setelah Akta pendirian ini --  
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi -  
yang berwenang. -----
  - Pengurus Yayasan dan nyonya JUNI KUSUMA WARDANI, -  
Sarjana Ekonomi, baik bersama-sama maupun sendiri --  
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -  
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----

pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ----- menanda tangani semua permohonan dan dokumen ----- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, dengan dihadiri --  
oleh : -----

1. Nyonya JUNI KUSUMAWARDANI, Sarjana Ekonomi, lahir --  
di Surabaya, tanggal 30 (tigapuluh) bulan 6 (Juni) -  
tahun 1961 (seribu sembilanratus delapanpuluh satu)-  
pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Krian,-  
Perumahan Quality Garden Residence Blok G2 nomor 22,  
pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor ----
2. Tuan SUMIYONO, lahir di Malang, tanggal 12 (dua ----  
belas) bulan 8 (Agustus) tahun 1964 (seribu sembilan  
ratus enampuluh empat), swasta, bertempat tinggal di  
Surabaya, Kembang Kuning I/5, pemilik Nomor Induk --  
Kependudukan (N.I.K) Nomor 3578041208640007 ; -----  
- sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan para saksi, maka segera sesudah itu -----  
para penghadap dan para saksi serta saya, Notaris, ----  
menanda tangani akta ini. -----

- Dilaksanakan dengan 3 (tiga) perubahan yakni 2 (dua)  
gantian dan 1 (satu) tambahan tanpa coretan. -----

- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan -----  
secukupnya. -----

| - DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -



*[Handwritten signature]*